

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Efrem Hepi Warman Lase¹, Kadek Julia Mahadewi²

¹) Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

²) Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

email: efremase7@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, setiap perkawinan tidak selalu berjalan lancar karena kesulitan menyatukan perbedaan, yang dapat menyebabkan perceraian. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi di wilayah hukum Pengadilan Agama dan bagaimana peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1A, yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, desa Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Penelitian ini menggunakan sumber data primer (informan) dan sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian). Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan wawancara dengan hakim dan panitera peradilan di Pengadilan Agama Denpasar serta Dokumen Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Kata Kunci: Perceraian; Pengadilan Agama; Penyebab Tingginya Angka Perceraian.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to build a household that is sakinah, mawadah, and warohmah. However, every marriage does not always run smoothly because of the difficulty of reconciling differences, which can lead to divorce. Thus, the formulation of the problem of this study is what causes the high divorce rate in the jurisdiction of the Religious Court and what is the role of the religious court in resolving divorce cases. This study uses a qualitative approach as a research method. This research was conducted at the Denpasar Religious Court Class 1A, located on Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, North Denpasar village, Denpasar City, Bali. This study uses primary data sources (informants) and secondary (official documents or divorce case files). To collect data, this study uses interviews with judges and court clerks at the Denpasar Religious Court as well as Court Decision Documents that have Permanent Legal Force (BHT).

Keywords: Divorce; Religious Courts; Causes of High Divorce Rates

PENDAHULUAN

Bagi pasangan yang telah menikah, pernikahan dianggap sebagai ritual sakral. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk mencapai tujuan tertentu, pernikahan harus diatur dengan syarat dan ketentuan tertentu. Namun, perceraian adalah pelanggaran terhadap keindahan pernikahan. Menurut Saifuddin Misbayanti, 2020: 59–60. Sesuai dengan Pasal 115 Kompendum Hukum Islam, hanya pengadilan agama yang dapat memutuskan perceraian jika upaya perdamaian antara kedua belah pihak gagal. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang tenang, ceria, penuh cinta, dan kasih sayang. Pernikahan menggabungkan dua perbedaan dalam satu keluarga, dan hubungan ini terkadang mudah, terkadang sulit, dan masalah-masalah ini seringkali menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam suatu keluarga sering kali terjadi akibat ketidakcocokan, perbedaan pandangan, dan sikap egois antara suami dan istri. Padahal, tujuan dari perkawinan seharusnya adalah untuk menyatukan perbedaan dan saling melengkapi kekurangan, sehingga tercipta keharmonisan baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Hal ini akan membentuk hubungan yang erat antara suami dan istri. Perkawinan didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari definisi ini, hak dan kewajiban yang saling mengikat suami dan istri muncul. Oleh karena itu, hak dan kewajiban ini membuat mereka berhubungan satu sama lain sebagai timbal balik. Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 84 Kompendum Hukum Islam mengatur hal ini. Undang-undang tersebut

menegaskan bahwa pada dasarnya, perceraian adalah hal yang sulit, karena keputusan untuk bercerai hanya dapat diambil sebelum sidang dan harus disertai alasan yang kuat. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi setelah perceraian atau setelah proses persidangan. Hukum perkawinan membedakan antara talak dan cerai gugat. Perceraian adalah fenomena sosial yang berdampak besar pada budaya, ekonomi, dan psikologi di seluruh dunia. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi yang padat dan beragam dari segi agama dan budaya, perceraian menjadi masalah yang serius (Alfa, 2019).

Angka perceraian di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam dinamika sosial dan budaya. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang alasan, dampak, dan solusi perceraian di Indonesia (Manna et al., 2021). Pengadilan agama membedakan pihak yang akan mengajukan cerai dengan dua ketentuan: perceraian karena perceraian atau permohonan cerai. Dalam kasus perceraian, pihak yang mengajukan permohonan cerai adalah isteri, dan dalam kasus perceraian, pihak yang mengajukan permohonan cerai adalah suami. Karena sebuah pernikahan seringkali diwarnai dengan pertengkaran, perasaan tidak bahagia, perselingkuhan pasangan, atau masalah lainnya, orang sering berpikir untuk mengakhiri pernikahan mereka. Banyak pasangan menganggap perceraian sebagai pilihan terbaik. Hal ini dilakukan karena perceraian juga dapat mengajarkan pasangan bahwa itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan mereka. Meskipun demikian, perceraian tidak berarti tidak ada masalah. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% perceraian terjadi dalam sepuluh tahun pertama pernikahan, meskipun jumlah perceraian selebriti terus meningkat. Data menunjukkan bahwa perselingkuhan, ketidakpuasan seksual, dan masalah keuangan adalah penyebab utama perceraian, terutama di Pengadilan Agama Denpasar.

Faktor utama penyebab perceraian adalah pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Dalam sebuah keluarga, pertengkaran terus-menerus hanya terjadi antara satu pihak, terutama antara pasangan suami isteri. Angka perceraian di Indonesia sangat tinggi, dan itu wajar. Perceraian memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga. Bagi kedua orang tua, keputusan untuk mengakhiri pernikahan mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan pada diri mereka atau masa depan mereka. Namun, anak-anak adalah yang pertama mengalami akibat perceraian orang tuanya. Anak-anak mungkin takut kehilangan kedua orang tuanya atau kasih sayang orang-orang yang mereka sayangi. Mereka juga mungkin merasa bersalah dan menganggap bahwa mereka adalah penyebabnya. Anak-anak akan lebih sering menyendiri atau prestasi akademik mereka akan menurun. Orang tua harus terlibat dalam perkembangan mental anak. Apabila seorang anak kehilangan peran dan fungsi orang tuanya, proses tumbuh kembang anak akan terganggu dan anak akan kehilangan hak untuk diasuh, diajarkan, disayangi, dan diperhatikan.

METODE

Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian yang digunakan cenderung bersifat deskriptif dan kualitatif. Hal ini terlihat dari cara peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. Peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber, seperti hukum, penelitian sebelumnya, dan data statistik. Selain itu peneliti juga dapat melakukan observasi atau wawancara untuk lebih memahami fenomena perceraian. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan makna tersembunyi di balik data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyebab tingginya angka perceraian di pengadilan agama dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan ini akan menyelidiki alasan mengapa banyak perceraian di pengadilan agama. Perceraian dapat terjadi setelah tuntutan hukum atau perceraian. Talak, menurut cerai gugat, adalah talak yang diajukan oleh pihak yang diceraikan atas prakarsa isteri ke pengadilan agama. Menurut pengertian talak, suami mengajukan perceraian di pengadilan agama atas permintaan isteri dan dianggap telah terjadi dan memiliki konsekuensi hukum. Hubungan kekeluargaan suami isteri berakhir dengan perceraian. Namun, menurut syara, talak atau firqah adalah berakhirnya perjanjian perkawinan, atau akad, karena berbagai alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.

Hakim memutuskan bahwa permohonan cerai yang diajukan isteri adalah yang paling umum, menurut kuisisioner yang diberikan kepada hakim Pengadilan Agama Denpasar. Faktor lain yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian di Denpasar adalah seringnya terjadi konflik dan pertengkaran. Karena pertengkaran dan konflik ini, cara orang berpikir dan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama berubah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan

jumlah responden yang mengajukan gugatan cerai berdasarkan data Pengadilan Agama Denpasar:

Tabel 1. Perbandingan responden yang mengajukan kasus perceraian

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	2019	416 kasus	157 kasus
2	2020	305 kasus	122 kasus
3	2021	345 kasus	98 kasus
4	2022	384 kasus	108 kasus
5	2023	380 kasus	122 kasus
Jumlah Kasus		1830 kasus	607 kasus

Data Pengadilan Agama Denpasar menunjukkan bahwa tingkat perceraian, terutama perkara cerai gugat, cukup tinggi di Denpasar. Tidak saling memahami dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan perbedaan adalah penyebab konflik dalam kehidupan rumah tangga antara pasangan yang menikah. Jika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik, akan timbul perbedaan pendapat, yang dapat menyebabkan perceraian. Namun, tidak semua masalah dan konflik dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian hanyalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Ikhtisar Hukum Islam. Hukum perdata saat ini yang berlaku untuk pengadilan dalam rangka peradiln agama, menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kecuali dalam hal yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang ini, hukum acara di Pengadilan termasuk dalam lingkungan peradiln umum. Ciri-ciri tersebut sangat jelas, terutama untuk kasus perceraian; salah satunya mengatur bagaimana perceraian dapat dibuktikan.

Pada dasarnya, perceraian dilarang keras dalam agama Islam. Disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah, "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)," menunjukkan bahwa perceraian adalah tindakan terakhir yang dapat diambil dalam kasus di mana hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan atau menimbulkan bahaya bagi keduanya. Pada dasarnya, agama Islam memungkinkan perceraian namun untuk melakukannya harus ada alasan yang dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun undang-undang. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri ketika upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga. Teori-teori tujuan hukum, salah satunya adalah teori etis yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, telah digunakan oleh para ahli hukum untuk menjelaskan tujuan hukum dalam berbagai literatur hukum. Inti dari teori ini adalah bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan dan menegakkan keadilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercantum dalam Pancasila dan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah tujuan hukum Indonesia. Dalam ajaran hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian adalah tiga tujuan hukum yang berbeda. Pandangan legalisme menekankan keadilan, pandangan fungsional menekankan kemanfaatan, dan pandangan kritis menekankan kepastian hukum. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles memahami keadilan dalam konteks kesamaan. Namun, dia membedakan antara kesamaan numerik dan proporsional. Kesetaraan proporsional memberikan hak kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan faktor lainnya, sedangkan kesamaan numerik menganggap setiap individu sebagai satu unit. Selain itu, sangat penting bagi keadilan distributif untuk memberikan kompensasi yang sama untuk hasil yang sama dalam hukum publik, sedangkan keadilan reparatif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Dalam kasus kedua, masalahnya adalah apakah ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian dapat diperbaiki atau dihilangkan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebijakan politik yang aturannya menjadi dasar peraturan negara, begitu pula aturan tersebut.

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Denpasar lebih banyak. Ada dua jenis talak yang diajukan oleh istri, yaitu talak gugat faskhi dan talak khulu. Perbedaan ini didasarkan pada alasan perceraian yang ditentukan oleh undang-undang, seperti penjara, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan menghidupi diri sendiri, seringnya konflik, dan murtad. Talak gugat dengan cara khulu adalah tata cara talak yang paling sering digugat dalam perceraian di pengadilan agama, dimana istri harus membayar iwadh atau uang tebusan kepada suaminya. Alasan di balik perceraian ini adalah pelanggaran taklik talak, yaitu keputusan hakim yang berwenang atas dasar perceraian yang berasal dari istri sendiri. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

sebagai hukum yang berlaku, alasan utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian yang tercatat dalam kasus cerai gugat dan talak. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan hukum yang berujung pada keputusan hakim untuk membatalkan pernikahan melalui perceraian. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak perempuan mengajukan gugatan cerai adalah tingginya frekuensi konflik dan pertengkaran. Berikut berdasarkan data di Pengadilan Agama Denpasar yakni.

Tabel 2. Data penyebab wanita lebih banyak mengajukan gugat cerai

No	Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
1	2019	400 kasus
2	2020	331 kasus
3	2021	372 kasus
4	2022	409 kasus
5	2023	349 kasus
Jumlah Kasus		1861 kasus

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat muncul dari berbagai masalah, seperti masalah ekonomi, kecemburuan, isu anak, dan lain-lain. Pada dasarnya, sumber permasalahan ini terletak pada kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, serta kurangnya saling pengertian. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara suami dan istri sangatlah penting. Setiap masalah, sekecil apapun, perlu dibicarakan secara terbuka. Jika tidak, hal ini dapat berujung pada perceraian. Komunikasi yang baik akan membangun rasa saling percaya, saling pengertian, serta menghindari kebohongan dan penyembunyian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum yang berlaku, berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perceraian yang tercatat dalam perkara cerai gugat dan talak menunjukkan bahwa alasan perceraian biasanya berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan hukum yang berujung pada keputusan hakim untuk membatalkan pernikahan melalui perceraian.

Salah satu penyebab utama mengapa banyak perempuan mengajukan gugatan cerai adalah tingginya tingkat konflik dan pertengkaran. Komunikasi yang baik dapat menciptakan rasa saling percaya dan pengertian, serta menghindari kebohongan dan rahasia di antara anggota keluarga. Sebaliknya, jika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul pertengkaran akibat kurangnya kepercayaan dan pemahaman, serta adanya rahasia yang disembunyikan. Hal ini menyebabkan masing-masing pihak merasa ingin sendiri, di mana mereka saling menganggap benar tanpa ada yang mau mengalah atau memahami. Akibatnya, mereka terjebak dalam saling menyalahkan dan terlibat dalam pertikaian verbal.

Jika kita mengkategorikan perceraian berdasarkan jenis talak dan khulu', maka jumlah perceraian melalui khulu' lebih banyak. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh banyak istri terhadap kehidupan pernikahan mereka. Berbeda dengan masa lalu, di mana banyak perempuan merasa tabu untuk mengajukan perceraian, saat ini mereka lebih berani untuk mempertimbangkan opsi tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan antara suami dan istri yang dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat tinggal bersama. Pemutusan hubungan perkawinan karena alasan apapun dianggap sebagai perceraian. Dalam konteks ini, perceraian sering kali disebabkan oleh masalah dalam keluarga yang membuat pernikahan tidak dapat dipertahankan, seperti ketika seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya, tidak memberikan nafkah baik secara materi maupun emosional, serta memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan, yang pada akhirnya mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Selain itu, perbedaan pendapat yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri menjadikan perceraian sebagai solusi akhir. Dalam hukum Islam, istilah Arab untuk perceraian adalah talak yang berarti memutuskan tali silaturahmi. Karena suami istri terus berselisih dan bertengkar dan tidak lagi berharap dapat hidup rukun dengan menikah, ini adalah alasan umum perceraian di pengadilan agama. Tidak hanya pasangan yang terkena dampaknya, tetapi juga anak-anak, yang masih membutuhkan

kasih sayang kedua orang tuanya, akan mengalami dampaknya, terutama pada kesehatan mentalnya. Seringkali, perceraian tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Mereka benar-benar didasarkan pada kemarahan dan kebencian, itulah sebabnya mereka melakukan refleksi dan pertimbangan bersama keluarga besar (MY, 2018).

Hal ini dapat dilihat dari jumlah perceraian yang diterima di sebagian besar Pengadilan Agama karena alasan ini. Hanya apabila pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak atau jika ada alasan kuat untuk bercerai sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama atau membangun rumah tangga. tidak mungkin dipertahankan. Menurut beberapa peneliti, alasan perceraian, yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak selalu disebut sebagai shiqaq dalam praktik peradilan agama. Kita mengucapkan syiqaq apabila alasan perceraian didasari oleh suatu perselisihan yang mempunyai unsur-unsur yang membahayakan nyawa pasangan dan perkawinan tersebut putus (rusaknya perkawinan).

Apabila perceraian hanya berlandaskan perbedaan pendapat dan argumen yang tidak mengandung unsur merugikan serta motivasi yang mendesak, maka pembicaraan mengenai syiqaq tidaklah relevan. Syiqaq sendiri merupakan bentuk pertentangan yang sangat tajam antara suami dan istri, dan jika pernikahan tersebut dilanjutkan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian. Isu perceraian yang disebabkan oleh perselisihan berbeda dengan isu lainnya. Permasalahan perceraian yang timbul akibat perselisihan akan terus berlanjut ketika suami dan istri tidak dapat rujuk kembali, sementara istri tidak memiliki alasan yang sah untuk bercerai, dan suami tetap bertekad untuk mempertahankan pernikahan. Meskipun perselisihan antara suami istri sering kali merupakan hal yang disembunyikan dalam kehidupan keluarga, hal ini tidak akan tercatat sebagai alat bukti seperti dalam perkara perdata lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa pertengkaran dalam keluarga dapat menjadi bumbu yang mempererat hubungan. Pandangan ini mungkin benar jika penalaran yang digunakan masih melibatkan akal sehat dalam mencari kebenaran, namun jika penalaran dilakukan semata-mata untuk membuktikan kebenaran, maka pernyataan tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, banyak keluarga yang mengalami perceraian akibat seringnya pertengkaran antara suami dan istri. Mengingat meningkatnya angka perceraian dan dampaknya, semua pihak perlu mencari solusi agar angka perceraian tidak terus bertambah. Kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan, termasuk pemerintah melalui Kementerian Agama, BKKBN, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan yang terpenting adalah keluarga itu sendiri.

Setiap pihak memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan tokoh agama. Namun, terdapat aktor lain yang juga memiliki peran krusial dalam pencegahan perceraian, yaitu masyarakat dan keluarga. Komunitas serta keluarga merupakan bagian terdekat dari kedua mempelai. Mereka adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kehidupan calon pengantin. Oleh karena itu, kontribusi kedua pihak ini sangat signifikan dalam menekan angka perceraian. Masyarakat dan keluarga dapat berperan dengan membangun sistem dukungan. Dalam konteks pernikahan, sistem dukungan ini dapat berasal dari dalam maupun luar keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di pengadilan agama meliputi kurangnya keharmonisan, intervensi pihak ketiga, ketidakbertanggungjawaban suami, masalah ekonomi, kecemburuan, tindakan melawan hukum, poligami, dan krisis moral. Faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian adalah perselisihan antara suami dan istri. Namun, perselisihan ini sering kali menyembunyikan berbagai faktor lain seperti masalah ekonomi, ketidakbertanggungjawaban suami, poligami ilegal, dan krisis moral yang dihadapi pasangan. Solusi untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat di Pengadilan Agama adalah dengan melaksanakan sosialisasi KUA pranikah secara efektif di setiap tingkat kedeputian atau bawahan, serta didukung oleh penyedia informasi dokumen yang melibatkan tokoh agama, psikolog, tenaga medis, dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan secara nyata.

SARAN

Saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah ikatan sakral yang kuat. Kedua mempelai harus belajar menyempurnakan diri

- mereka sebelum merekatkan benang suci di hati. Dengan bantuan Allah SWT, pernikahan dilakukan dengan landasan agama, terutama dengan menerapkan hukum syariah dan tanggung jawab, untuk kebaikan dunia sekarang dan masa depan. Masalah rumah tangga pasti terjadi pada setiap orang. Baik pasangan harus mampu menyelesaikan masalah apa pun, apa pun ukurannya.
2. Suami dan istri harus bersatu untuk menyelesaikan konflik dan masalah sebelum perceraian terjadi. Keluarga besar harus menunjuk hakim jika pasangan tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka. Seiring waktu, pemilihan hakim yang dilakukan oleh masing-masing pihak akan semakin membantu mencapai perdamaian. Karena itu, pasangan tetap menunjukkan itikad baik dalam berusaha mencapai kesepakatan dengan pergi ke pengadilan tanpa niat membawa kasus tersebut ke pengadilan. Ada solusi yang adil dan perdamaian untuk masalah ini. Pernikahan adalah sarana dan institusi yang kuat untuk membangun peradaban, dan untuk menghasilkan generasi rabbani rahmatan lilâalamin, harus dipertahankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat penting dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.
- Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 71-87.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Cet II. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media)
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Rais, I. (2017). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-'Adalah*, 11(1), 191-204.
- Irma Garwan, S. H., MH, A. K., SH, M., & Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H. (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-93.
- Thalib, A., & Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. *Hukum Islam*, 17(1), 31-51.
- Fauzan, A. S., Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83-88.
- Vijayantera, I. W. A., Hengki, I. G. B., Permadhi, P. L. O., Duarta, N. W. Y., & Perbawa, N. K. (2022). Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 149-162.
- M. Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, *Perceraian Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat (Yogyakarta:Quantum Madani, 2020)*.
- H, Harjianto; R, J. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, 19(1), 35.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Paramartha, I. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 964-972.